

Peranan Organisasi Notaris dalam Pengawasan Etika Profesi di Kabupaten Sleman

Faisal Ibnu Hasan

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Email: hasnanibnu287@gmail.com^{1*}

Alamat: Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

*Korespondensi penulis

Abstract. *The role of notary organizations is critical in the continuous development and supervision of the notary's position, especially concerning personal behavior, both in carrying out office duties and in daily life. The notary profession holds a significant position in the legal framework of society as it produces authentic deeds that carry the highest probative value. As such, integrity and professional ethics are foundational principles in the execution of notarial duties. This research aims to analyze the role of notary organizations, specifically the Indonesian Notary Association (INI) in Sleman Regency, in reinforcing professional ethics and maintaining the quality of legal services for the public. The research employs a normative-sociological approach, utilizing studies of legal regulations, notary electronic codes, and interviews with INI Sleman administrators. The findings indicate that notary organizations contribute through (1) socializing ethical codes and professional standards, (2) conducting internal supervision through honorary councils, (3) providing ethical sanctions for violations, and (4) offering development programs and capacity-building initiatives for members. However, the study also identifies several challenges, including limited supervisory resources, resistance from some members, and a lack of public understanding regarding the importance of professional ethics. These obstacles hinder the full potential of notary organizations in ensuring professional conduct and upholding the quality of notarial services. The research underscores the need for stronger collaboration and awareness to address these issues.*

Keywords: *Capacity Building; Notary; Professional Ethics; Professional Organization; Sleman*

Abstrak. Peran organisasi kenotariatan sangat krusial dalam pembinaan dan pengawasan jabatan notaris secara berkesinambungan, terutama menyangkut perilaku pribadi, baik dalam menjalankan tugas jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Profesi kenotariatan memegang kedudukan penting dalam kerangka hukum masyarakat karena menghasilkan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian tertinggi. Dengan demikian, integritas dan etika profesi merupakan asas fundamental dalam pelaksanaan tugas kenotariatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi kenotariatan, khususnya Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Sleman, dalam menegakkan etika profesi dan menjaga mutu pelayanan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, kode etik kenotariatan, dan wawancara dengan pengurus INI Sleman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa organisasi kenotariatan berkontribusi melalui (1) sosialisasi kode etik dan standar profesi, (2) pelaksanaan pengawasan internal melalui dewan kehormatan, (3) pemberian sanksi etik atas pelanggaran, dan (4) program pengembangan dan pengembangan kapasitas anggota. Namun, studi ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya pengawasan, penolakan dari beberapa anggota, dan kurangnya pemahaman publik mengenai pentingnya etika profesi. Kendala-kendala ini menghambat potensi penuh organisasi notaris dalam memastikan perilaku profesional dan menjunjung tinggi kualitas layanan notaris. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya kolaborasi dan kesadaran yang lebih kuat untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Kata kunci: Etika Profesi; Notaris; Organisasi Profesi; Peningkatan Kapasitas; Sleman

1. PENDAHULUAN

Ikatan Notaris Indonesia atau disingkat dengan INI adalah organisasi bagi para notaris, organisasi ini dibentuk sejak tanggal 1 Juli 1908 dan diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernemens Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9. Profesi notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Tugas utamanya adalah membuat akta otentik yang menjadi alat bukti sah dalam berbagai bidang hukum perdata. Karena posisi strategis ini, notaris dituntut menjaga integritas, independensi, dan etika profesi. Namun, praktik di lapangan sering ditemukan pelanggaran etika seperti persaingan tidak sehat, penyalahgunaan jabatan, hingga maladministrasi. Organisasi profesi notaris, yakni **Ikatan Notaris Indonesia (INI)**, memiliki peran krusial dalam mengawal pelaksanaan kode etik, melindungi kehormatan profesi, serta memberikan pembinaan bagi anggotanya. Di Kabupaten Sleman, dengan perkembangan ekonomi dan bisnis yang pesat, kebutuhan terhadap jasa notaris semakin tinggi. Hal ini menuntut organisasi notaris untuk lebih aktif dalam memperkuat etika profesi agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penegakkan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh organisasi jabatan Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dewan Kehormatan Notaris adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan.

Dewan Kehormatan Notaris bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota. Dewan Kehormatan Daerah merupakan unsur pelaksana penting karena berinteraksi langsung dengan Notaris dan pihak yang mengetahui duduk perkara pelanggaran Kode Etik pertama kalinya.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut kredibilitas lembaga kenotariatan dan kepercayaan publik terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis penguatan etika notaris di Kabupaten Sleman, yang mencakup evaluasi terhadap mekanisme pengawasan, efektivitas penanganan pengaduan, dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan penegakan kode etik notaris dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: (a) Bagaimana Peranan Organisasi Notaris Dalam Pengawasan Etika Profesi Di Kabupaten Sleman? (b) Bagaimana Mekanisme Pengawasan Etika Profesi Notaris Di Kabupaten Sleman?

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sleman. Dalam Teknik Pengumpulan Data ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Sedangkan data lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat pendapat dari responden yaitu dari Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dan Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Organisasi Notaris Dalam Pengawasan Etika Profesi Di Kabupaten Sleman

Kata pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain penjagaan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian. Akan tetapi di kalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.

Kemudian Robert J. Mocker menyatakan definisi pengawasan sebagai berikut :
 “Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi pada

sasaran perencanaan, merancang, sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang terlebih dahulu ditetapkan itu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran perusahaan”.

Segala bentuk pengawasan dan lembaga pengawasan terhadap Notaris muncul karena adanya kebutuhan akan penegakan etika profesi itu sendiri, dimana etika profesi tersebut berisi tentang nilai-nilai baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan mengenai kepatutan berkaitan dengan pelaksanaan profesi Notaris. Pelaksanaan profesi Notaris dipandang sebagai sikap hidup, yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itu didalam melaksanakan profesinya terdapat kaidah-kaidah pokok berupa Kode Etik profesi.¹

Sesuai Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan yaitu kegiatan yang bersifat preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas kepada Notaris, maka ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu: (a) Pengawasan preventif. (b) Pengawasan represif; dan, (c) Pembinaan.

Selain itu pengawasan dilakukan karena adanya kebutuhan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap profesi Notaris sebagai pengguna jasa Notaris. Untuk melaksanakan sebuah praktek pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dilaksanakan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti supaya sesuai sasaran.

Jumlah Notaris yang relatif banyak di Kabupaten Sleman, sehingga dapat membuat persaingan yang ketat di antara Notaris untuk mendapatkan klien. Dalam kondisi seperti ini, risiko terjadinya pelanggaran kode etik Notaris dapat meningkat. Oleh sebab itu, pengawasan

terhadap Notaris di Kabupaten Sleman menjadi aspek yang utama untuk menjaga profesionalitas, etika, dan kepatuhan terhadap peraturan di dalam profesi Notaris.

Pengawasan yang dimaksud yaitu pengawasan kepada perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris diluar pelaksanaan jabatan, terkait dengan moral serta perilaku Notaris sebagai pejabat umum. Hal ini mengakibatkan diluar pelaksanaan jabatannya, Notaris harus selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menjaga wibawanya sebagai Notaris atau sebagai pejabat umum bagi masyarakat. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris supaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi Kode etik Notaris dan perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris sesuai pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pengawasan terhadap Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak lagi melalui institusi peradilan melainkan telah dilimpahkan kepada pemerintah yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris dibentuk dari Tingkat kabupaten/kota yang disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan ditingkat provinsi disebut Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan ditingkat nasional disebut Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Dalam menjalankan kegiatan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah diberikan kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut: (a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris. (b) Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. (c) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan. (d) Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan. (e) Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4). (f) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). (g) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini. (h) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 1 sampai angka 7 kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Wewenang dari Majelis Pengawas Daerah menurut Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: (a) Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan. (b) Menetapkan Notaris pengganti. (c)

Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris pada saat serah terima protokol Notaris yang telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih. (d) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang. (e) Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibubukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Terkait dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan untuk memberikan pengawasan, tetapi Majelis Pengawas dapat ikut serta melakukan pengawasan terkait pelanggaran Kode Etik Notaris sebagai kapasitasnya menjadi pembina dan pengawasan dalam pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh Notaris. Hal demikian mengakibatkan Majelis Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap adanya pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris. Majelis Pengawas hanya berwenang untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris.

Mekanisme Pengawasan Etika Profesi Notaris Di Kabupaten Sleman

Penerapan terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah selama ini dilakukan hanya mencatatkannya di dalam berita acara pemeriksaan pada saat majelis pengawas melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Pencatatan ini bertujuan untuk menjadi saran dan masukan kepada induk organisasi yang menaungi Notaris dalam mengambil setiap tindakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran.

Sebenarnya Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman sudah melakukan berbagai upaya pencegahan supaya pelanggaran terhadap kode etik tidak dilakukan oleh Notaris, yaitu dengan memberikan pengarahan kepada Notaris yang akan dilantik untuk menaati kewajiban dan larangannya menurut peraturan perundang-undangan ataupun menurut kode etik. Setiap Majelis Pengawas Daerah akan melakukan pemeriksaan terhadap kantor Notaris, Majelis Pengawas Daerah tidak hanya memeriksa terkait dengan akta, tetapi juga memeriksa mengenai inventaris kantor termasuk mengenai papan nama yang dipasang oleh Notaris, yang pelaksanaanya minimal satu kali dalam satu tahun.

Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) anggota disetiap kota/kabupaten, yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris. Untuk menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah merupakan Notaris yang telah menjabat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa/wreda Notaris (mantan Notaris), yang senantiasa selalu mentaati peraturan

perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta memiliki rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan. Di Kabupaten Sleman ketua anggota Dewan Kehormatan Daerah yaitu Nurhadi Darussalam.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Kehormatan Daerah memiliki wewenang sebagai berikut: (a) Memberikan dan menyampaikan pendapat dan saran tentang kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada pengurus daerah. (b) Memberikan peringatan, baik tertulis maupun secara lisan langsung kepada anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi. (c) Memberitahu terkait pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. (d) Memberikan usul kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Pusat untuk menghentikan sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. (e) Selain melakukan pengawasan, Dewan Kehormatan Daerah dalam menjalankan tugasnya tersebut juga melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan perbuatan melanggar atas kode etik. Dewan Kehormatan akan memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan terkait kode etik yang bersifat internal atau yang tidak berkaitan dengan kepentingan Masyarakat secara langsung. (f) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Kode Etik Notaris, sejauh ini yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman hanya memberikan teguran secara lisan. Dewan Kehormatan Kabupaten Sleman belum pernah memberikan teguran secara tertulis atau belum pernah memberikan sanksi berupa pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemberhentian dari keanggotaan. Penerapan sanksi yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Sleman sifatnya lebih seperti pembinaan sementara atau kekeluargaan.

4. KESIMPULAN

Dari uraian masalah tersebut di atas maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini diantaranya yaitu: (a) Pengawasan terhadap pelaksanaan penegakkan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh organisasi jabatan Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dewan Kehormatan Notaris adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat

Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. (b) Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Daerah berkolaborasi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemeriksaan yang meliputi Laporan pengaduan masyarakat; Pemeriksaan Protokol Notaris; dan/atau Fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Pengurus Ikatan Notaris Indonesia. (2009). *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Akan Datang*. PT Gramedia Pustaka.
- Bombing, I. (n.d.). Pengawasan terhadap pejabat notaris dalam pelanggaran kode etik. *Neliti*. Retrieved August 10, 2024, from <https://www.neliti.com/id/publications/151920/pengawasan-terhadap-pejabat-notaris-dalam-pelanggaran-kode-etik>
- Ali, Z. (2016). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Astomo, P. (2018). *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Hariss, A., & Fauzia, N. (2016). Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di Kota Jambi. *Jurnal Lex Specialis*, 24, 1-9.
- Purwantoro, & Fatriansyah. (2019). Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pembinaan dan pengawasan notaris. *Jurnal Recital Review*, 1(2), 1-10.
- Ma'arif, A. (n.d.). Implementasi kode etik notaris dalam aktivitas notaris sebagai pejabat umum. Retrieved September 11, 2024, from http://eprints.undip.ac.id/51996/1/Tesis_lengkap_bab_i_-_iv_-_achmad_ma'arif-11.pdf
- Tasya, A. (n.d.). Analisis terhadap pelanggaran kode etik notaris sebagai pejabat umum di Kota Medan. Retrieved October 7, 2024, from <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6988/167011126.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110-127. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Rahayu, D. P., Faisal, F., Sari, R., & Satrio, N. (2020). Law enforcement in the context of legal culture in society. *Law Reform*, 16(2), 276-289. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33780>
- Hamzani, A. I. (2019). Legal culture and the influence on law enforcement in Indonesia. *International Journal of Education Humanities and Social Science*, 2(5), 79-93.

Yanuari, F. S. Y., & Prangsi, D. (2020). Kajian yuridis efektivitas penegakan hukum pidana dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. *Padjadjaran Law Review*, 8(2), 27-40.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
<https://doi.org/10.30736/ji.v2i2.22>

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.